

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing. Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas tim Pembina dan tim teknis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di [jdih.kpu.go.id/sulut/bolsel](http://jdih.kpu.go.id/sulut/bolsel)

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) sebagaimana [jdih.kpu.go.id/sulut/bolsel](http://jdih.kpu.go.id/sulut/bolsel)

dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
Pada Tanggal 19 Januari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN**

ttd

**STANLY E. KAKUNSI**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Steydy Rundengan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 SELATAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
 MONGONDOW SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Stanly E. Kakunsi	Ketua	Ketua Pembina
2.	Liswan Lumali	Anggota	Pembina
3.	Fijey Bumulo	Anggota	Pembina
4.	Marlia Lumali	Anggota	Pembina
5.	Syaiful Tontoli	Anggota	Pembina
6.	Frans Tuto A. Manoppo	Sekretaris	Pembina

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
 SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Steydy Rundengan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Teknis /Pimpinan Redaksi
2.	Fanny A. Ake	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Meidy J. Mokoginta	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab Publikasi
4.	Maya C. Langkun	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
5.	Lani Naue	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris Redaksi
6.	Christofal Manoppo	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum

7.	Gianino Petrus Sule	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Jaringan
8.	Nur Amalia Katili	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Desain Grafis
9.	Novrita Ointu	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator
10.	Zulkarnain Adiputra Gobel	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Administrator

Ditetapkan di Bolaang Uki  
Pada Tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN,

ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



**Stevy Rundenga**